

Kedudukan Manajemen dalam Hukum Syari'ah: Analisis Konseptual dan Implementatif dalam Organisasi Modern

Tisya Nursafa Riyandiani^{1,*}, Sarah Putri Nugraha², Ilman Ansori³

^{1,2,3}Universitas Mayasari Bakti, Tasikmalaya, Indonesia

tisyanursafariandiani@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the position of management within Sharia law, integrating modern managerial functions with Islamic values derived from the Qur'an and Hadith. This study using a literature review method by selecting peer-reviewed articles and publications identified through internet database searches. The findings reveal that Sharia based management emphasizes justice, trustworthiness, and the pursuit of blessings so that organizational activities not only focus on efficiency and effectiveness but also on moral accountability to Allah SWT. Therefore, management from a sharia perspective has both normative and applicable positions in Islamic law. Besides that, adopting Shariah compliant management can shape more ethical, transparent, and socially responsible organizations, especially for Islamic financial institutions and business entities that operate based on Islamic principles.

Keywords: Islamic management; Sharia law; management functions

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kedudukan manajemen dalam hukum syari'ah yang memadukan fungsi manajemen modern dengan nilai-nilai Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Hadits. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menyeleksi artikel dan publikasi ilmiah yang diperoleh melalui penelusuran basis data akademik di internet. Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen syari'ah menekankan prinsip keadilan, amanah, dan orientasi keberkahan, sehingga aktivitas organisasi tidak hanya berfokus pada efektivitas dan efisiensi, tetapi juga pada pertanggungjawaban moral kepada Allah SWT. Dengan demikian, manajemen dalam perspektif syari'ah memiliki kedudukan normatif sekaligus aplikatif dalam hukum Islam. Selain itu, penerapan manajemen berbasis syari'ah berimplikasi pada terbentuknya organisasi yang lebih transparan, etis, dan berkelanjutan, terutama pada lembaga keuangan dan entitas bisnis yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam.

Kata Kunci: Manajemen Islam; Hukum Syari'ah; Fungsi Manajemen

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, hampir setiap aktivitas manusia membutuhkan pengaturan agar berjalan lancar, mulai dari membagi waktu antara belajar, bekerja, dan beristirahat, hingga mengoordinasikan kerja sama dalam sebuah tim atau organisasi. Di dunia usaha, keberhasilan sebuah perusahaan sering kali ditentukan oleh seberapa baik orang-orang di dalamnya

mampu mengatur sumber daya, menyusun strategi, dan memastikan setiap langkah menuju tujuan yang jelas. Bahkan dalam lingkup keluarga atau komunitas, diperlukan cara yang tepat untuk menyelaraskan peran dan tanggung jawab agar tercipta harmoni. Dari berbagai fenomena tersebut tampak bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada niat dan kerja keras, tetapi juga pada

kemampuan mengelola segala sesuatu secara terarah. Inilah yang kemudian melahirkan konsep manajemen sebagai pendekatan sistematis untuk mengatur, mengarahkan, dan mengoptimalkan sumber daya agar tujuan bersama dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Manajemen merupakan sebuah ilmu dan seni dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam konteks Islam, manajemen tidak sekadar soal pengaturan dan pengelolaan saja, melainkan harus berlandaskan pada prinsip – prinsip dan hukum syari'ah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Sistem manajemen yang sesuai dengan syari'ah mengedepankan nilai-nilai keimanan, ketauhidan, serta tata kelola yang berdasarkan moral dan etika Islam (Harahap, 2017).

Dalam pandangan Islam, konsep ini memiliki dimensi spiritual yang menjadikannya lebih dari sekadar aktivitas administratif. Manajemen dalam Islam harus berlandaskan nilai-nilai syari'ah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Hal ini berarti setiap tindakan manajerial harus berorientasi pada keberkahan, keadilan, serta tanggung jawab moral kepada Allah SWT.

Sejarah mencatat bahwa manajemen syari'ah telah berakar sejak masa Nabi Muhammad SAW, yang memandang manusia sebagai khalifah di bumi yang harus menjalankan aktivitasnya dengan aturan yang bersumber dari syari'ah sebagai manhaj al-hayah (manajemen kehidupan) (Wijiharta, 2014). Hal ini menunjukkan pentingnya peranan manajemen dalam hukum Islam sebagai instrumen untuk menjaga kepatuhan terhadap aturan Allah dan sekaligus mencapai tujuan duniawi serta ukhrawi.

Di Indonesia, dengan berkembangnya

ekonomi syari'ah dan lembaga-lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam, pemahaman yang jelas tentang kedudukan manajemen dalam hukum syari'ah sangat dibutuhkan untuk memastikan aktivitas pengelolaan organisasi dan bisnis sesuai dengan tuntunan syari'at (Nasution, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali kedudukan manajemen dalam hukum syari'ah serta menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip Islam diimplementasikan dalam fungsi-fungsi manajemen modern.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Manajemen

Secara umum, manajemen diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian berbagai sumber daya agar mencapai tujuan tertentu. Orang yang menjalankan fungsi ini disebut *manajer*, sedangkan istilah *managerial* merujuk pada hal-hal yang berhubungan dengan kepemimpinan atau pengelolaan (Rachmat et al., 2023).

Menurut Frederick W. Taylor dalam *Principles of Scientific Management* (1911) manajemen bukan hanya sebagai sebuah proses, melainkan juga sebagai upaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien melalui langkah-langkah yang tepat. Inti dari manajemen adalah kemampuan menggerakkan orang lain agar bersama-sama melaksanakan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran organisasi. Keberhasilan itu akan lebih mudah diwujudkan apabila seluruh elemen organisasi mampu bekerja sama, baik antara pimpinan dan bawahan maupun antarkaryawan secara sinergis. Dengan terciptanya hubungan yang selaras, baik secara vertikal maupun horizontal, manajemen yang efektif dan efisien akan

lebih mudah terbentuk (Rachmat et al., 2023).

Menurut A. Riawan Amin, manajemen dalam perspektif Islam dapat dipahami sebagai upaya membimbing manusia agar melaksanakan kehendak Allah Swt. atau meraih keridaan-Nya melalui aktivitas yang dilakukan (Amin, 2004:14). Sementara itu, Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, dan Faisar Ananda Arfa (2012:186–187) mengemukakan bahwa manajemen dalam Islam memiliki dua dimensi, yakni sebagai ilmu dan sebagai praktik. Jika dipandang sebagai ilmu, manajemen termasuk salah satu pengetahuan umum yang tidak terikat oleh nilai atau peradaban tertentu, sehingga mempelajarinya menjadi kewajiban fardu kifayah. Namun, bila dilihat sebagai aktivitas, manajemen perlu berlandaskan prinsip dan ajaran Islam, yang dikenal sebagai *hadlrah* Islam (Maleha, 2016).

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Manajemen adalah kemampuan mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan berbagai sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
2. Dalam perspektif Islam, manajemen berarti proses pengaturan dan pengelolaan yang berlandaskan nilai-nilai syari'ah, mencerminkan tugas manusia sebagai khalifah untuk memelihara dan mengelola bumi sesuai kehendak Allah Swt.

Teori Fungsi Manajemen dalam Perspektif Islam

Dalam konteks Islam manajemen memiliki fungsi-fungsi yang tidak jauh berbeda dengan konsep manajemen secara umum. Hal ini telah tertuang dalam Al-Quran dan Hadits sebagai falsafah hidup umat Islam.

Fungsi-fungsi tersebut diantaranya (Hidayat et al., 2023):

1. *Planning* (التخطيط)

Perencanaan adalah salah satu fungsi awal dari aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut F. E. Kast dan Jim Rosenzweig, perencanaan adalah suatu kegiatan yang terintegrasi yang bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas keseluruhan usaha-usaha, sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuan organisasi yang bersangkutan. Nabi SAW telah bersabda yang artinya: “Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas, dan tuntas)” (HR. Thabrani). Nilai ini relevan dengan fungsi perencanaan dalam manajemen Islam yang menekankan ketepatan tujuan dan keseriusan dalam pelaksanaannya. Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Insyirah [94]: 7–8 memberikan prinsip normatif tentang kesinambungan usaha dan kesungguhan dalam menjalankan amanah. Nilai tersebut dapat dijadikan dasar konseptual bagi fungsi perencanaan dalam manajemen Islam, khususnya dalam mengelola tugas secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

2. *Organization* (التنظيم)

Pengorganisasian adalah proses mengatur, mengalokasikan dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya diantara anggota organisasi (Goffar, 2016). Organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan secara rapi (Hidayat et al., 2023). Firman Allah SWT dalam Q.S. Ali-Imran [3]: 103 menekankan pentingnya persatuan dan kebersamaan

dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Prinsip ini relevan dengan fungsi pengorganisasian dalam manajemen Islam, khususnya dalam membangun kerja sama dan pembagian peran yang harmonis dalam organisasi. Maka hendaknya bersatu-padulah dalam bekerja dan memegang komitmen untuk menggapai cita-cita dalam satu payung organisasi dimaksud (Hidayat et al., 2023).

3. *Actuating/Coordination* (التنسيق)

Adapun istilah yang dapat dikelompokkan kedalam fungsi pelaksanaan ini adalah *directing commanding, leading* dan *coordinating* (Goffar, 2016). Menurut Hadari Nawawi bimbingan berarti memelihara, menjaga dan menunjukkan organisasi melalui setiap personal, baik secara struktural maupun fungsional, agar setiap kegiatan tidak terlepas dari usaha mencapai tujuan. Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 208 menegaskan pentingnya kepatuhan secara menyeluruh terhadap nilai-nilai Islam. Dalam konteks manajemen, ayat ini dapat dipahami sebagai dasar bagi fungsi pengarahan dan koordinasi agar seluruh anggota organisasi berjalan searah dengan prinsip dan tujuan yang telah ditetapkan. Iman bila diumpamakan dengan manusia yang ideal dan Islam sebagai *planning* dan aturan-aturan yang mengikat bagi manusia, maka tercapainya tujuan yang mulia, memerlukan adanya koordinasi yang baik dan efektif sehingga akan mencapai kepada tujuan ideal.

4. *Controlling* (الرقابة)

Pengawasan/pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Firman Allah SWT dalam

Q.S. Ash-Shaff [61]: 2 menegaskan pentingnya konsistensi antara ucapan dan perbuatan. Prinsip ini relevan dengan fungsi pengawasan dalam manajemen Islam, di mana pengendalian tidak hanya ditujukan kepada anggota organisasi, tetapi juga dimulai dari integritas dan keteladanan pimpinan. Bagaimana manajer bisa mengontrol orang lain sementara dirinya masih belum terkontrol. Dengan demikian seorang manajer adalah orang terbaik dan harus mengontrol seluruh anggotanya dengan baik (Hidayat et al., 2023).

5. *Motivation* (ترغيب)

Motivasi yaitu menggerakkan kinerja semaksimal mungkin dengan hati sukarela (Hidayat et al., 2023). Beberapa ayat Al-Qur'an, seperti Q.S. An-Najm [53]: 39, Q.S. Ar-Ra'd [13]: 11, dan Q.S. Az-Zalzalah [99]: 7-8, menegaskan bahwa setiap usaha manusia memiliki konsekuensi dan nilai di sisi Allah SWT. Prinsip ini menjadi dasar motivasi dalam manajemen Islam, di mana kinerja tidak hanya dinilai secara duniawi, tetapi juga memiliki dimensi pertanggungjawaban ukhrawi. Dengan tingginya semangat dan motivasi sebagai modal awal dalam meraih kehidupan yang lebih cerah dan terarah. Dengan demikian bahwa *planning* yang menjadi acuan utama akan dengan mudah untuk bisa direalisasikan, karena dengan berdasarkan agama, motivasi manusia tidak sekedar hanya menyelesaikan tuntutan duniawi saja, tetapi juga terhadap pertanggung jawaban ukhrawinya (Hidayat et al., 2023).

6. *Leading* (الخلافة)

Kepemimpinan yakni mengatur, memimpin segala aktivitas kepada tujuan. Al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap konsep kepemimpinan,

salah satunya melalui Q.S. Al-An'am [6]: 165 yang menegaskan bahwa manusia diberi amanah sebagai khalifah di bumi (Hidayat et al., 2023). Dalam konsep ajaran Islam, ayat ini menempatkan bahwa seorang pemimpin tidak hanya terfokus kepada seorang yang memimpin institusi formal dan non formal. Tuntutan Islam lebih universal bahwa kepemimpinan itu lebih spesifik lagi kepada setiap manusia yang hidup ia sebagai pemimpin, baik memimpin dirinya maupun kelompoknya. Disamping itu pertanggungjawaban pemimpin dalam konteks Islam tidak serta merta hanya kepada sesama manusia, tetapi yang paling utama adalah pertanggungjawaban kepada Khaliknya (Hidayat et al., 2023).

Kriteria Manajemen Islam

Ada 4 (empat) pilar etika manajemen bisnis dalam perspektif Islam seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu tauhid, adil, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Keempat pilar tersebut akan membentuk konsep etika manajemen yang fair ketika melakukan kontrak-kontrak kerja dengan perusahaan lain ataupun antara pimpinan dengan bawahan. Konsep membangun ekonomi Islam, harus dilakukan sistem ekonomi yang berbasis pada masyarakat atau umat dengan melalui sistem perbankan Islam atau ekonomi Islam yang dikembangkan di dalam masyarakat (Harahap, 2017).

Muqorobin Masyhudi, "*Methodology of Economics: A Comparative Study Between Islam and Conventional Perspective*" dan Mohammad Anas Zarqa", dalam Ausaf ada 4 (empat) hal yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai manajemen Islami, yaitu (Harahap, 2017):

1. Manajemen Islami harus didasari nilai-nilai dan akhlak-akhlak Islam.

2. Kompensasi ekonomis dan penekanan terpenuhinya kebutuhan dasar pekerja.
3. Faktor kemanusiaan dan spiritual sama pentingnya dengan kompensasi ekonomis.
4. Sistem dan struktur organisasi sama pentingnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Literatur dikumpulkan melalui pencarian di basis data akademik yaitu Google Scholar dan repositori jurnal nasional antara tahun 2018 sampai 2025. Artikel disertakan apabila relevan dengan tema manajemen syari'ah dan hukum Islam. Sumber data utama adalah artikel jurnal akademik nasional, serta dokumen penelitian empiris dan *literatur review* terkait manajemen syari'ah dan hukum syari'ah. Analisis dilakukan secara tematik atau konseptual untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti prinsip syari'ah dalam manajemen, etika bisnis syari'ah, dan implementasi manajemen syari'ah dalam organisasi modern. Kemudian dilakukan analisis komparatif antara konsep manajemen konvensional dan manajemen syari'ah, untuk menilai bagaimana prinsip Islam memengaruhi setiap fungsi manajemen: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Manajemen dalam Menjalankan Fungsi-Fungsi Manajemen
Manajemen dalam hukum syari'ah menjalankan fungsi-fungsi manajemen konvensional, namun dengan implementasi dan pelaksanaan yang berlandaskan prinsip syari'ah. Fungsi perencanaan (*planning*) harus menetapkan tujuan dan program yang

halal dan tidak bertentangan dengan syariat, dengan perencanaan SDM yang mengedepankan kafa'ah (kompetensi), amanah (kejujuran), dan semangat kerja sesuai nilai Islam. Fungsi pengorganisasian (*organizing*) menuntut adanya kejelasan tugas serta hubungan yang sesuai dengan muamalah Islami. Fungsi pengarahan (*actuating*) melibatkan motivasi ruhiyah dan kepemimpinan yang bertanggung jawab kepada Allah SWT. Sedangkan fungsi pengawasan (*controlling*) dilakukan dengan pendekatan ketaqwaan, pengontrolan anggota organisasi secara Islami, dan penerapan aturan syari'ah. Hal ini menunjukkan posisi manajemen syari'ah bukan hanya sebatas mekanisme administratif, tetapi menyangkut aspek spiritual dan etika yang membedakannya dari manajemen konvensional.

Perbedaan Mendasar antara Manajemen Konvensional dengan Manajemen Syari'ah

Manajemen syari'ah dan manajemen konvensional memiliki landasan dan tujuan yang berbeda. Manajemen konvensional bersifat bebas nilai dan tidak menempatkan aspek ketuhanan dalam prosesnya, sedangkan manajemen syari'ah berlandaskan Al-Quran, Hadits, serta prinsip tauhid, keadilan, dan amanah. Dalam etika kerja, manajemen syari'ah menekankan kejujuran, keterbukaan, dan integritas, serta menghindari penipuan atau janji palsu, sementara konvensional cenderung berorientasi pada target keuntungan semata. Dalam menghadapi konsumen, manajemen syari'ah memandang mereka sebagai mitra sejajar, bukan sekadar objek penjualan, dan terhadap pesaing, syari'ah memandangnya sebagai rekan yang memotivasi untuk lebih baik, bukan pihak yang harus dijatuhkan. Selain itu, budaya kerja dalam manajemen

syari'ah mengacu pada teladan Rasulullah ﷺ, seperti sifat siddiq, amanah, tabligh, dan fathanah, sehingga setiap aktivitas diarahkan untuk meraih keberkahan dan keridaan Allah SWT (Harahap, 2017).

Penerapan Manajemen Syari'ah dalam Praktik Organisasi di Indonesia

Salah satu bentuk nyata penerapan manajemen syari'ah di Indonesia tampak pada praktik perbankan syari'ah yang mengelola dana nasabah melalui akad-akad sesuai syari'ah, seperti *wadiah* (titipan dana yang dijaga bank), *mudharabah* (kerja sama bagi hasil antara pemilik dana dan pengelola), serta pembiayaan berbasis *murabahah* (jual beli dengan margin yang disepakati), *musyarakah* (kemitraan modal dengan pembagian hasil sesuai porsi), dan *ijarah* (sewa menyewa dengan pembayaran yang disepakati). Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya dengan margin yang transparan pada akad *murabahah*, atau bermitra dalam penyediaan modal lewat *musyarakah*. Di sisi layanan digital, inovasi seperti QRIS Syari'ah juga memperluas transaksi nontunai yang tetap sesuai dengan prinsip *maqashid* syari'ah. Semua kegiatan ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syari'ah dan Satuan Kerja Kepatuhan Syari'ah, sehingga operasional bank tidak hanya mematuhi regulasi OJK dan Bank Indonesia, tetapi juga menjaga kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI serta prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan (Istiqomah, 2025).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Manajemen dalam hukum syari'ah memiliki kedudukan penting sebagai pedoman dalam mengelola sumber daya secara efektif sekaligus menjaga kesesuaian dengan nilai-nilai Islam. Seluruh fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan, pengawasan, motivasi, dan kepemimpinan diterapkan dengan prinsip syari'ah yang menekankan ketauhidan, amanah, keadilan, dan tanggung jawab moral kepada Allah SWT. Dengan demikian, keberhasilan manajerial tidak hanya diukur dari capaian duniawi seperti efisiensi dan keuntungan, tetapi juga dari keberkahan serta orientasi ukhrawi. Penerapan manajemen syari'ah yang semakin meluas di berbagai organisasi di Indonesia menunjukkan bahwa konsep ini relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Saran

Untuk memperkuat implementasi manajemen syari'ah di Indonesia, diperlukan langkah strategis dari berbagai pemangku kepentingan. Pertama, lembaga keuangan dan organisasi berbasis syari'ah perlu memperkuat tata kelola internal dengan meningkatkan peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS), audit syari'ah,

serta integrasi nilai etika Islam dalam pengambilan keputusan manajerial. Kedua, regulator dan pembuat kebijakan diharapkan dapat menyusun pedoman manajemen syari'ah yang lebih aplikatif dan terstandarisasi, serta memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan syari'ah agar tidak berhenti pada aspek administratif semata. Ketiga, institusi pendidikan tinggi perlu mendorong pengembangan kurikulum manajemen yang mengintegrasikan nilai-nilai syari'ah secara teoritis dan praktis, guna mencetak sumber daya manusia yang kompeten sekaligus beretika. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi manajemen syari'ah secara empiris pada sektor non-keuangan, seperti pendidikan, UMKM, dan organisasi sosial, sehingga kontribusi manajemen syari'ah dapat dilihat secara lebih luas dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Goffar, A. (2016). Manajemen dalam Islam (Perspektif Al- Qur'an dan Hadits). *Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 35–58.
- Harahap, S. (2017). Implementasi Manajemen Syariah dalam Fungsi-Fungsi Manajemen. *At-Tawassuth*, 2(1), 211–234.
- Hidayat, Y., Maarif, M. N., Ramdani, I., & Vanista, A. (2023). Fungsi Manajemen dalam Pandangan Islam. *Al-Fiqh*, 1(2), 77–83. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i2.207>
- Istiqomah, N. (2025). Analisis Penerapan Manajemen Keuangan Syariah dalam Perbankan Indonesia Berdasarkan Regulasi yang Berlaku. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(2), 196–213.
- Maleha, N. Y. (2016). Manajemen Bisnis dalam Islam. *Economica Sharia*, 1(2), 43–53.
- Nasution, B. S. (2023). Manajemen dalam Persepektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir). *Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Quran dan Hadis*, 2(2), 44–63. <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v2i2.4948>
- Rachmat, Z., Fauzan, R., Febrianti, N., Nurlina, Balgies, A. F., Irfayunita, F., Fariati, W. T., Jaya, A., Haanurat, A. I., & Syahrir, D. K. (2023). *Manajemen Syariah* (Vol. 1). Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi. https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_Syariah/NrGtEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0